

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)¹.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah² :

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Ahnadi Sofyan (2014 : 145), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain³:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi

¹ Rina Heningsih Gustina, 2015. *Peran Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*. Jurnal : Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65

³ Ahnadi Sofyan, 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya

- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Ahmadi Sofyan (2014: 148) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu⁴:
 - a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
 - b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :
 - 1. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain.
 - 2. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain

⁴ Ahnadi Sofyan, 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya

B. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Adapun Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Sebagai Berikut⁵:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat .
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁵ Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan.

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

C. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto (2013:7) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku⁶.

Sudarto (2014:5) mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”. Sedang “drug” diartikan sebagai “a chemical agent that is used therapeutically to treat disease”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya⁷.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini⁸.

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch,

⁶ Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

⁷ Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallusinogen, depressant, dan stimulant⁹.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

D. Penggolongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro (2012:45) narkotika digolongkan menjadi ¹⁰:

1. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti :

⁹ <http://repository.unwira.ac.id/193/3/BAB%20II.pdf>

¹⁰ Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

b) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

a) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

2. Narkotika Sintetis/Semi

Sintetis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic.

Contohnya seperti :

a) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Bazedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed Bennies, Rock, Kristal, dan Crack. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

b) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek

merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.

d) Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (papaver somniferum). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.

e) Putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu¹¹:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan

E. Narkotika yang Sering Disalahgunakan

Peyalahgunaan terhadap suatu jenis obat – obatan berbahaya, selain menimbulkan efek yang dapat menyebabkan ketegangan jiwa atau gangguan emosi secara abnormal, juga dapat merusak perkembangan syaraf otak dan tubuh, serta mengganggu lingkungan sosial dari si pemakai. Menurut Gories Mere (2010 : 17) Narkotika yang sering disalahgunakan adalah¹² :

1. Cannabis

Cannabis adalah zat tembakau agak kehijau-hijauan atau kecoklat-coklatan dibuat dari bagian atas tanaman tembakau yang berbunga kering dan terpisah dari tanaman cannabis (rami). Damar cannabis atau “hasis” adalah proses pengeluaran cairan hitam atau coklat yang kering dari bagian atas tanaman cannabis yang berbunga, yang dibuat menjadi bubuk atau ditekan menjadi berbentuk irisan papan atau kue. Minyak cannabis atau “minyak hasis” merupakan cairan yang diperas dari salah satu zat atau damar tanaman yang dikeringkan. Cannabis dapat membuat para pemakai merasa

¹² Gories Mere, 2010. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta : Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Gedung BNN

santai dengan tenang dan terkadang sangat gembira. Para pemakai mungkin juga mengalami sebuah perasaan pandangan, penciuman, dan pendengaran yang lebih hidup.



Gambar 2.1 : Cannabis

2. Kokain


Kokain adalah bubuk halus berwarna putih atau putih agak abu-abu dan kuning yang dipergunakan sebagai obat perangsang yang kuat. Kokain disadap dari sisa-sisa tanaman coca. Di jalanan, kokain dapat dilarutkan atau “dikurangi” dengan zat-zat yang lain untuk meningkatkan jumlah. Crack adalah kokain yang sudah diproses lebih lanjut dengan amonia atau sodium bicarbonate (baking soda) dan nampak seperti kepingan-kepingan atau batuan-batuan yang kecil. Kokain dapat membuat para pemakai merasa bergairah dan gembira sekali. Di samping itu, para pemakai seringkali mengalami sebuah peningkatan stamina sementara dan tahan rasa lapar serta kelelahan.



Gambar 2.2 : Kokain

3. Ekstasi

Ekstasi merupakan perangsang psikoaktif, biasanya dibuat dalam laboratorium yang tidak sah. Sebenarnya istilah “ekstasi” telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada sebuah zat tunggal yang sama pengaruhnya pada para pemakai. Seringkali, setiap tablet dengan sebuah logo sekarang disebut sebagai “ekstasi” tanpa memperhatikan komposisi bahan kimianya. Sementara obat ini biasanya diedarkan/dipasarkan berupa tablet, serbuk atau kapsul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ekstasi dapat mempertinggi tingkat perasaan emosi para pemakai dan menyebabkan perasaan kedekatan pada orang-orang di sekitar mereka. Ekstasi juga dapat membuat pemakai merasa lebih mudah bergaul dan penuh semangat.



Gambar 2.3 : Ekstasi

4. Heroin

Heroin adalah obat adiktif dengan sifat penghilang rasa sakit yang diproses dari morfen, sebuah zat yang terjadi secara alami dari tanaman opium poppy. Heroin murni adalah serbuk berwarna putih. Heroin-heroin yang ada di jalan biasanya berwarna putih kecoklatan karena sudah dicairkan atau “dikurangi” dengan kotoran-kotoran yang berarti tiap-tiap dosisnya berbeda. Heroin dapat melegakan ketegangan, kegelisahan dan depresi, merasa terlepas dari kesedihan emosional dan fisik atau rasa sakit. Dengan dosis yang tinggi, dapat mengalami perasaan gembira, tetapi hanya sementara.



Gambar 2.4 : Heroin

5. LSD

LSD adalah salah satu obat untuk menimbulkan halusinasi (hallucinogen) yang paling kuat atau “psychedelics”. Ini adalah obat-obatan yang merubah keadaan kesadaran pengguna dan menghasilkan berbagai macam halusinasi. Hallucinogen yang lain adalah phenicyclidine (PCP), hallucinogenic amphetamines, mescalinedan jamur psilocybe. Penggunaan LSD dapat menyebabkan perubahan yang kuat dalam pikiran, keadaan jiwa dan perasaan selain perasaan tegas (empati) dan keramahan. Namun,

pengaruh LSD yang sebenarnya berubah-ubah bergantung pada keadaan mental penggunanya dan lingkungan ketika menggunakan obat ini.



Gambar 2.5 : LSD

6. Metamfetamin

Metamfetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang dinamakan obat perangsang tipe amfetamin. Metamfetamin adalah obat sintesis yang biasanya dibuat di dalam laboratorium yang tidak sah secara hukum, Metamfetamin terdapat dalam bentuk bubuk, tablet atau sebagai Kristal yang tampak seperti pecahan kaca. Dalam jangka pendek, para pemakai dapat kehilangan nafsu makan dan mulai bernafas dengan lebih cepat. Laju jantung dan tekanan darah mereka dapat meningkat dan suhu badan mereka dapat bertambah dan timbullah keringat. Dengan dosis yang besar, para pemakai dapat merasa gelisah dan lekas marah dan dapat mengalami serangan panik, Dosis berlebihan dari metamfetamin dapat menyebabkan penyakit sawan serangan dan kematian karena gagal pernapasan, stroke atau gagal jantung. Penggunaan metamfetamin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekurangan gizi (salah makan) hilangnya berat badan dan perkembangan ketergantungan kejiwaan. Apabila pengguna yang

kronis berhenti menggunakan metamfetamin, biasanya akan diikuti dengan tidur dalam jangka lama dan kemudian depresi.



Gambar 2.6 : Metamfetamin

F. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”¹³.

Menurut Yenny Salim (2010:37) merumuskan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya¹⁴.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/narkotik>

¹⁴ Yenny Salim, 2010. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal¹⁵. Faktor – faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan Narkotika¹⁶ :

1. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain :

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b) Keinginan untuk bersenang-senang
- c) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15)

¹⁶ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/faktor-penyebab-penyalahgunaanar>

2. Faktor Lingkungan, meliputi:

a) Lingkungan Keluarga

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

b) Lingkungan Sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

c) Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

G. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami

kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Cardiana Harahap (2013:49) dampak penggunaan narkoba terbagi menjadi dua yakni ¹⁷:

a) Dampak Positif

Penggunaan Narkoba Undang-undang narkoba mengakui bahwa keberadaan narkoba dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkoba tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkoba mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

b) Dampak Negatif Penggunaan Narkoba

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkoba sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

¹⁷ Cardiana Harahap, 2013. *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba*. Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ahmad Abidin (2013:52) Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah ¹⁸ :

1. Habitual yaitu sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
2. Adiktif yaitu sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. Toleran yaitu sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

¹⁸ Ahmad Abidin, 2013. Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan. Bandung : Pustaka Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Ahmad Syarif (2014:223) beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika ¹⁹:

1. Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morphin, opium, heroin, cocaine, pentazocine, dan naloxan.
2. Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yg bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu

¹⁹ Ahmad Syarif, 2014. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta : Ghalia Indonesia

dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.

3. Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.

H. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Melayani Putri Utami (2016:23)²⁰.

²⁰ Melayani Putri Utami, 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)* Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Menurut Simons dalam Erdianto Effendi (2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab²¹.

Kanter dan Sianturi dalam Erdianto Effendi (2011: 99) menyatakan bahwa Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)²².

Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu²³.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

²¹ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

²² Sianturi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

²³ Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.